

PROBLEMATIKA PENGATURAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DI DALAM KAWASAN PELESTARIAN ALAM BERDASARKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

INTISARI

Rio Ananda Andriana¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

Panas bumi dianggap sebagai salah satu alternatif untuk transisi energi ke energi terbarukan. Pemanfaatannya dilakukan secara tidak langsung melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Namun, pengaturannya menimbulkan problematika pengaturan, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi *jo.* Pasal 41 angka 2 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang memperbolehkan PLTP berada di kawasan pelestarian alam (KPA), sedangkan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan *jo.* Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar kehutanan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual untuk menelusuri dinamika hukum yang memungkinkan kawasan pelestarian alam dijadikan wilayah kerja PLTP, sekaligus membandingkan pengaturannya dalam konteks hukum sumber daya alam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis problematika pengaturan PLTP di kawasan pelestarian alam beserta implikasinya menurut hukum sumber daya alam di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma antara penyelenggaraan PLTP dan perlindungan KPA. PLTP memang dikategorikan sebagai energi terbarukan. Namun, kerangka hukum saat ini belum mengadopsi prinsip keadilan ekologis secara utuh, padahal KPA merupakan kawasan konservasi dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya.

Peneliti menyarankan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dalam bidang sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan PLTP di KPA. Prinsip keadilan ekologis juga harus dimasukkan sebagai dasar dalam pengaturan hukum, guna menjamin keberlanjutan SDA hayati dan ekosistem, serta perlindungan hak-hak lingkungan hidup dari praktik eksploitasi demi kepentingan energi semata.

Kata Kunci: *Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Kawasan Pelestarian Alam, Kepastian Hukum, Keadilan Ekologis*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE LEGAL ISSUES OF REGULATING GEOTHERMAL POWER PLANTS IN NATURE CONSERVATION AREAS UNDER INDONESIAN NATURAL RESOURCES LAW

ABSTRACT

Rio Ananda Andriana¹ Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

Geothermal energy is considered one of the alternative pathways in the transition towards renewable energy. Its utilization is conducted indirectly through Geothermal Power Plants (PLTP). However, its legal framework raises regulatory issues, particularly in Article 5 paragraph (1) letter b of the Geothermal Law jo. Article 41 point 2 of the Job Creation Law and Article 1 point 12 of the Conservation of Natural Resources and Ecosystems Law (KSDAHE Law), which allow PLTP operations within nature conservation areas (KPA). This stands in contrast to Article 38 paragraph (1) of the Forestry Law jo. Article 36 point 14 of the Job Creation Law, which stipulates that conservation areas cannot be used for non-forestry activities.

This research employs a normative juridical method with historical, statutory, and conceptual approaches to examine the legal dynamics that allow nature conservation areas to be designated as PLTP working areas, as well as to compare their regulation within the context of natural resource law. The aim of this research is to describe, identify, and analyze the regulatory problems of PLTP in KPA, along with their implications under Indonesian natural resource law.

The findings indicate a normative conflict between PLTP development and the protection of KPA. While geothermal energy is classified as renewable the current legal framework has yet to fully adopt the principle of ecological justice, despite the fact that nature conservation areas are conservation zones with the primary function of protecting biodiversity and their ecosystems.

Therefore, this research recommends that regulatory harmonization in the field of natural resources, particularly concerning geothermal power plants (PLTP) within Conservation Areas (KPA), needs to be carried out. The principle of ecological justice must also be incorporated as a legal foundation to ensure the sustainability of biological natural resources and ecosystems, as well as to protect environmental rights from exploitative practices carried out solely for energy interests.

Keywords: *Geothermal Power Plant, Nature Conservation Area, Legal Certainty, Ecological Justice*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta